



PANDUAN PENGGUNAAN KLAMPID PEMUTAKHIRAN BIODATA

Permohonan pemutakhiran biodata merupakan pengajuan yang dilakukan untuk **satu orang saja dalam satu Kartu Keluarga**, panduan ini menjelaskan bagaimana menggunakan fitur pemutakhiran biodata kepada pengguna. Berikut langkah-langkah penggunaan :

1. Buka situs **klampid-disdukcapil.surabaya.go.id** Sila login dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar.



2. Setelah login, maka akan ditampilkan halaman dashboard dengan beberapa fitur, pilih fitur pemutakhiran biodata.



3. Klik tombol “Ya, Saya Mengerti dan Bersedia Untuk Melanjutkan” jika sudah membaca syarat dan ketentuan agar dapat melanjutkan permohonan.

KLAMPID SURABAYA

← Kembali ke Dashboard

Permohonan Pemutakhiran Biodata

KLAMPID SURABAYA / Permohonan Pemutakhiran Biodata

Perhatian!
Silahkan membaca dan menyetujui ketentuan di bawah ini sebelum melanjutkan.

Permohonan Sebelumnya
Permohonan akta kelahiran saya sebelumnya.
Tidak Ada Permohonan.

1. Permohonan ini akan tercatat sebagai permohonan oleh akun aktif saat ini. Dengan ini saya sebagai pemilik akun memahami Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Bab 12 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas diri atau dokumen terhadap instansi pelaksana, maka dapat terancam hukuman pidana 6 tahun atau denda sebesar 50 Juta Rupiah".
2. Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, atau pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 242 Ayat 1 KUHP. Serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

Ya, Saya Mengerti dan Bersedia Untuk Melanjutkan →

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

4. Masukkan NIK pemohon, kemudian klik “Periksa NIK pelapor” maka otomatis data kependudukan pemohon terisi. (note: NIK Pelapor harus sesuai dengan NIK yang didaftarkan untuk membuat username).

Permohonan Pemutakhiran Biodata

KLAMPID SURABAYA / Permohonan Pemutakhiran Biodata / Isi Data Pemohon

1 Data Pemohon 2 Unggah Dokumen 3 Ringkasan Data dan Validasi 4 Selesai

Data Pemohon

NIK Pemohon *

Periksa NIK Pemohon

Nama Pemohon *

Nomor KK Pemohon *

Nama Kepala Keluarga *

Pendidikan Terakhir Pemohon (opsional)

Alamat Pemohon *

Nomor HP Pemohon *

Nomor Akta Kelahiran Pemohon (opsional)

Nomor Akta Perkawinan Pemohon (opsional)

Dokumen Kelengkapan yang Harus Diunggah (Pada Tahap Unggah Dokumen)

Kartu Keluarga Akta Perkawinan / Akta Perceraian Akta Perkawinan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

5. Akan ditampilkan Data Semula/Asli dan field Data Perubahan, kemudian isi field yang akan dilakukan perubahan. Contoh: Perubahan pada pekerjaan (wajib melampirkan SK Pegawai/Pekerjaan).

The screenshot shows a form with two main sections: 'Data Semula / Asli' and 'Data Perubahan'. The 'Data Perubahan' section contains several dropdown menus and buttons for updating personal information. A red box highlights the 'Perubahan Pekerjaan Pemohon' dropdown menu, which is currently set to 'Karyawan BUMN'. Below this dropdown is a red button labeled 'Batalkan Ubah Pekerjaan'. At the bottom of the form, there are buttons for 'Kartu Keluarga', 'SK Pegawai / Pekerjaan', 'Akta Perkawinan / Akta Percerahan', and 'Akta Perkawinan'. The text 'Aktivasi Window Go to Settings to acti' is visible in the bottom right corner.

6. Pemohon dapat mencentang pernyataan bahwa benar-benar mengajukan pemutakhiran biodata dan dapat dipidanakan jika memalsukan data. Setelah mencentang tombol persetujuan, pemohon dapat mengklik tombol bersedia melanjutkan permohonan untuk dapat melanjutkan proses selanjutnya.

The screenshot shows a form with a section titled 'Catatan Kaki Petugas'. Below this section is a checkbox labeled 'Saya sebagai pemohon' which is checked. Below the checkbox is a text block containing a declaration: 'dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa isian permohonan pemutakhiran biodata ini adalah benar. Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, atau pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara atas pelanggaran terhadap Pasal 242 Ayat 1 KUHP. Serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.' Below this text block is a blue button labeled 'Simpan dan Lanjut Mengunggah Dokumen Persyaratan'. At the bottom, there are buttons for 'Kartu Keluarga' and 'SK Pegawai / Pekerjaan'. The text 'Aktivasi Window Go to Settings to acti' is visible in the bottom right corner.

7. Sila mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk 1 pdf. Kemudian centang pernyataan di bawah.

← Batalkan Permohonan dan Kembali ke Dashboard

Permohonan Pemutakhiran Data

KLAMPID SURABAYA / Permohonan Pemutakhiran Data / Unggah Dokumen

1 Data Pemohon 2 **Unggah Dokumen** 3 Ringkasan Data dan Validasi 4 Selesai

Unggah Dokumen

1. Silahkan melakukan scan terhadap dokumen-dokumen dengan susunan sebagai berikut.

Dokumen 1
Kartu Keluarga

Dokumen 2
SK Pegawai / Pekerjaan

2. Silahkan mengunggah hasil scan dalam satu file melalui tombol di bawah ini.

Dokumen Persyaratan (PDF File) *

Choose file No file chosen

Saya sebagai pemohon


8. Pada tahap selanjutnya, pemohon dapat melihat ringkasan data pemutakhiran biodata yang akan dilakukan. Setelah itu pemohon dapat melakukan “Validasi dan Kirim Permohonan”.

← Kembali ke Unggah Dokumen

Saya warga Surabaya dengan us _____ engan sebenar-benarnya menyatakan bahwa isian permohonan pemutakhiran biodata ini adalah benar di isi berdasarkan dokumen pendukung yg diajukan pemohon dan apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan tsb tidak sesuai dengan dokumen yg di unggah ke sistem, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan karena tidak cermat dalam menjalankan tugas atau dengan sengaja mengisikan data yang tidak sama dengan dokumen pendukung, dan selanjutnya saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Validasi dan Kirim Permohonan

9. Pemohon dapat melihat ringkasan permohonan dan mencetak *e-kitir* yang nantinya digunakan untuk mengambil berkas di Kecamatan.



10. Untuk mengecek apakah berkas masih dalam proses/telah selesai, sila download aplikasi Surabaya e-ID di *Playstore* atau scan QR barcode yang ada di e-KITIR.